

Tugas Dan Kewenangan DKP (Dewan Kehormatan Pusat) Dalam Penegakan Etik Notaris

Billy Fadlan ¹⁾; Lina Jamilah ²⁾

¹⁾ Magister kenotariatan Fakultas hukum Universitas Islam Bandung

Email: ¹⁾ fadlanbilly7@gmail.com ; ²⁾ lina.jamilah@unisba.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 Juni 2025]

Revised [10 Juli 2025]

Accepted [11 Juli 2025]

KEYWORDS

Notary Ethics, Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Notary Profession, Sanctions, Legal Norms, Professional Integrity.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran, fungsi, dan tugas Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dalam penegakan kode etik notaris dan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan akta autentik yang memerlukan kepatuhan terhadap kode etik untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis proses yang dijalankan DKP dalam menangani pelanggaran etik, mulai dari laporan awal hingga keputusan akhir, serta jenis sanksi yang diberikan, mulai dari teguran hingga pencabutan keanggotaan notaris. Hasil penelitian menunjukkan peran penting DKP dalam menjaga integritas profesi notaris, memastikan akuntabilitas, serta mendukung pengembangan profesionalisme melalui pembinaan. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan prosedur operasional, sistem pelaporan, dan kerjasama dengan lembaga hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik oleh DKP.

ABSTRACT

This research examines the role, function, and duties of the Dewan Kehormatan Pusat (DKP) in enforcing notary ethics and imposing sanctions on violators. Notaries, as public officials, are responsible for creating authentic legal documents, which requires adherence to a strict code of ethics to maintain their professionalism and public trust. The study uses a juridical-normative approach to analyze the processes DKP follows in investigating ethical violations, from the initial report to the final decision, and the types of sanctions it imposes, ranging from warnings to the revocation of notary membership. Findings highlight the critical role DKP plays in safeguarding the integrity of the notary profession, ensuring accountability, and promoting continuous professional development through education and guidance. The research concludes by recommending improvements in DKP's operational procedures, reporting systems, and collaboration with other legal bodies to further enhance its effectiveness.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang dalam membuat akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Wewenang ini mencakup penyusunan akta autentik terutama yang berkaitan dengan berbagai tindakan hukum, perjanjian, serta keputusan yang sejalan dengan peraturan yang berlaku dan kehendak para pihak yang terlibat. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk mengesahkan tanda tangan, membuat salinan dokumen, memberikan konsultasi hukum, serta mengesahkan risalah lelang dan akta yang berkaitan dengan pertanahan (Dyani, 2017). Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik memiliki batasan tertentu, di antaranya terkait jenis akta, pihak-pihak yang terlibat, tempat, dan waktu pembuatan akta. Akta autentik yang disusun notaris ini memiliki nilai pembuktian hukum yang kuat, oleh karena itu sering dijadikan bukti kuat dalam menyelesaikan perselisihan hukum. Dengan beban tanggung jawab yang besar, maka diperlukan kode etik untuk pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya dan menjaga kehormatan profesinya. (Boenjamin & Nurdin, 2022). Kode etik untuk notaris ini bertujuan sebagai penetapan standar perilaku dalam melakukan tugas profesionalnya. Sebagai bagian dari profesi hukum, notaris dituntut untuk jujur, mandiri, tidak berpihak, serta bertanggung jawab.

Menurut Herlien Budiono, pengembangan profesi notaris juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, menjunjung tinggi solidaritas antar sesama notaris, serta menjaga kualitas dan martabat dalam profesi notaris. Dengan demikian, kode etik notaris bertujuan untuk menjaga reputasi profesi di mata masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Marzuki, 2017). Namun, pelaksanaan kode etik memerlukan pengawasan. Untuk itulah Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dibentuk. DKP memiliki peran penting dalam menjaga penerapan kode etik notaris. Lembaga ini berperan dalam menjamin bahwa notaris bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip etika profesi. Selain itu, DKP berwenang menangani laporan atau aduan atas dugaan dari pelanggaran kode etik oleh notaris dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terbukti bersalah (Astri Dewi Setyarini, 2023). Tugas utama DKP mencakup penegakan kode etik notaris, pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi. DKP juga bertanggung jawab dalam membina notaris agar memahami dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. DKP berwenang mengeluarkan keputusan terkait pelanggaran etik berdasarkan

hasil pemeriksaan. Keputusan tersebut meliputi jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan, mulai dari teguran lisan hingga rekomendasi pencabutan izin praktik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan kewenangannya, DKP juga memastikan bahwa pelanggaran etik tidak merusak martabat profesi secara keseluruhan (Astri Dewi Setyarini, 2023). Standar etika yang diterapkan oleh DKP bertujuan untuk memastikan notaris bertanggung jawab terhadap institusi, masyarakat dan khususnya pada klien. Selain itu, standar ini juga diharapkan mempermudah notaris ketika menghadapi dilema etika dalam pekerjaan mereka, serta melindungi profesi dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dengan demikian, DKP bertindak sebagai penjaga integritas dan profesionalisme notaris (Tobing, 2021). Kode etik yang ditegakkan DKP mencerminkan harapan moral dari masyarakat terhadap profesi notaris. Etika ini mencakup tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas ketika memberikan pelayanan hukum di masyarakat. Selain itu, kode etik berperan sebagai landasan untuk mempertahankan perilaku dan integritas notaris, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab (Astri Dewi Setyarini, 2023).

Dengan tugas dan wewenangnya, DKP memastikan bahwa notaris terus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat penting mengingat reputasi profesi notaris sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Etika yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan etika yang buruk dapat merusak citra profesi notaris secara keseluruhan. Sebagai lembaga pengawas, DKP juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada notaris yang bermasalah. Pembinaan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku notaris dan memastikan mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran kode etik. Dengan demikian, DKP tidak hanya bertindak sebagai lembaga pemberi sanksi, tetapi juga sebagai fasilitator untuk perbaikan profesionalisme (Setyowati & Huda, 2024). DKP memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan profesi notaris yang bermartabat dan profesional. Melalui penegakan kode etik, DKP tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kepercayaan terhadap profesi notaris di terhadap isu perubahan sosial dan dinamika hukum yang terus berkembang.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan mengacu pada beberapa konsep dasar yang relevan dengan penegakan kode etik profesi notaris, serta tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Adapun landasan teori yang mendasari penelitian ini meliputi teori etika profesi, teori keadilan, dan teori sanksi sosial.

Teori Etika Profesi

Etika profesi merujuk pada seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam suatu profesi, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas profesi tersebut. Bertens (2017) menjelaskan bahwa etika profesi adalah pedoman moral yang membedakan antara perilaku yang dianggap baik dan buruk dalam pekerjaan. Dalam konteks notaris, etika profesi penting untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan prinsip kejujuran, independensi, dan tanggung jawab. Kode etik yang diterapkan oleh DKP bertujuan untuk menegakkan standar moral yang harus diikuti oleh notaris dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan (Anita Sinaga, 2020).

Teori Keadilan

Teori keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls (1971), menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam masyarakat, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara. Dalam konteks penegakan kode etik notaris, teori ini relevan dalam memastikan bahwa setiap notaris yang melanggar kode etik mendapatkan perlakuan yang adil, melalui proses investigasi dan pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaranannya. Keadilan dalam penegakan kode etik juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh DKP (Soetoprawiro, 2010).

Teori Sanksi Sosial

Teori sanksi sosial, seperti yang dijelaskan oleh Emile Durkheim (1893), berfokus pada peran hukuman dan sanksi dalam menjaga ketertiban sosial dan memelihara norma-norma dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori sanksi sosial relevan untuk memahami bagaimana DKP memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas profesi notaris. Sanksi yang dijatuhkan, baik berupa teguran, skorsing, atau pencabutan keanggotaan, merupakan bentuk tindakan yang diambil untuk memastikan notaris tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan (Muhammad Yamin Saud & Demmallino, 2019).

Teori Regulasi Hukum

Regulasi hukum berperan penting dalam menciptakan sistem yang mengatur profesi notaris. Menurut Setiawan (2018), regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum melalui mekanisme yang memastikan setiap individu atau kelompok dalam profesi mematuhi aturan yang berlaku. Dalam konteks DKP, regulasi ini mengatur kewenangan DKP dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Proses regulasi yang transparan dan terstruktur sangat penting untuk menjaga kredibilitas profesi notaris di mata publik (Oktavianti, 2024). Landasan teori ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana kode etik, keadilan, dan sanksi sosial berperan dalam penegakan etik profesi notaris melalui DKP. Teori-teori ini membantu mengarahkan pemahaman tentang peran DKP dalam menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi ditangani secara adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian ilmiah yang memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran atau fakta berdasarkan logika keilmuan dengan melihatnya dari perspektif normatif. Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam anggaran dasar serta kode etik notaris. Metode ini relevan untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang mengatur tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dalam penegakan etik notaris (Sonata, 2014). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum primer mencakup aturan-aturan hukum positif, seperti Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar pada Ikatan Notaris Indonesia, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung tahun 2005, serta Kongres Luar Biasa INI di Banten pada 29-30 Mei 2015. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi dokumen, artikel, dan literatur yang mendukung pemahaman terhadap norma hukum. Adapun bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang membantu menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum (Benur & Azhar, 2020). Tahapan proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan hukum positif serta bahan dari hukum lain yang relevan disesuaikan pada objek penelitian. Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap berbagai pustaka, termasuk artikel dari internet, media cetak dan elektronik, jurnal, dokumen, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas DKP. Data-data yang terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan kesesuaiannya terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan dapat mendukung penyelesaian masalah penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memberikan jawaban atas isu yang diangkat, dengan pendekatan yang sistematis dan terarah. Melalui tahapan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai regulasi yang mengatur kode etik notaris dan implementasi peran DKP. Dengan demikian, metode ini menjadi alat yang efektif untuk mengkaji tugas dan kewenangan DKP dalam menegakkan etika profesi notaris secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fungsi dan Tugas DKP (Dewan Kehormatan Pusat) ketika memberikan Sanksi terhadap Notaris yang diduga Melanggar dan/atau Menyalahi Kode Etik

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) merupakan bagian integral dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku etis notaris sesuai dengan Kode Etik Notaris Indonesia. Sebagai institusi pengawas, DKP memiliki peran penting dalam memastikan notaris melaksanakan tugasnya secara profesional dan mematuhi kode etik yang berlaku. DKP berfungsi sebagai penegak disiplin yang bertujuan melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris (Kartikosari & Sesung, 2017). Peran utama DKP adalah untuk menilai, menyelidiki, dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh notaris. Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap perilaku notaris dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan akta autentik, pemberian nasihat hukum, dan kewajiban lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). DKP berfungsi sebagai pengawas etika yang memastikan bahwa setiap notaris menjalankan profesinya dengan mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, independensi, dan tanggung jawab profesional (Kartikosari & Sesung, 2017). Dalam pelaksanaannya, DKP memiliki tugas untuk menerima serta memproses laporan terkait pada pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh notaris. Laporan ini dapat berasal dari masyarakat, rekan sejawat, atau institusi lain yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris. DKP kemudian melakukan investigasi awal untuk menilai kebenaran laporan tersebut. Proses ini mencakup pengumpulan bukti,

pemeriksaan saksi, dan klarifikasi terhadap notaris yang bersangkutan (Yuniati & Wahyuningsih, 2017). Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, DKP berwenang memanggil notaris untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas dugaan pelanggaran. Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan adanya proses yang transparan dan adil sebelum keputusan dijatuhkan. DKP juga bertugas memberikan edukasi kepada notaris tentang pentingnya mematuhi kode etik dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi yang dijatuhkan oleh DKP kepada notaris yang telah melanggar kode etik ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga rekomendasi pemberhentian sementara atau permanen dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. DKP bertindak secara profesional dan objektif dalam menentukan sanksi, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan kepentingan masyarakat (Yuniati & Wahyuningsih, 2017). Selain memberikan sanksi, DKP juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada notaris agar kejadian serupa tidak terulang. Pembinaan ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau workshop yang bertujuan meningkatkan pemahaman notaris terhadap kode etik dan hukum yang berlaku. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional di antara para notaris. Dalam menjaga integritas kode etik, DKP tidak hanya bertindak reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif melalui pengawasan rutin. DKP melakukan monitoring terhadap praktik kerja notaris secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting untuk bisa mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang dan menjaga citra positif profesi notaris. Sebagai institusi yang berada di bawah naungan INI, DKP berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan profesi notaris. DKP memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya melindungi kepentingan organisasi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat publik yang independen. DKP menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas profesi notaris di Indonesia.

Fungsi DKP dalam penegakan kode etik juga mencakup peran preventif melalui penyusunan pedoman dan panduan etika yang dapat dijadikan acuan oleh notaris. DKP berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti pengadilan, untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini mencerminkan komitmen DKP dalam menciptakan sistem penegakan kode etik yang transparan dan berintegritas. Dalam menghadapi pelanggaran berat, seperti manipulasi dokumen atau penyalahgunaan wewenang, DKP memiliki peran penting dalam merekomendasikan tindakan hukum yang lebih lanjut. DKP bekerja sama dengan otoritas hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya mendapatkan sanksi etik, tetapi juga sanksi hukum jika diperlukan. Hal ini menunjukkan sinergi antara DKP dengan sistem hukum nasional dalam menjaga integritas profesi notaris (Armani, 2019). Namun, DKP juga menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas kasus, dan perlunya menjaga independensi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, DKP terus berupaya meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, peningkatan prosedur kerja, dan penguatan sistem pengawasan. Dengan perannya yang strategis, DKP menjadi garda terdepan dalam menegakkan etika profesi notaris. Keberadaan DKP diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan profesional yang beretika bagi para notaris. Melalui fungsi, tugas, dan wewenangnya, DKP berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kualitas dan martabat profesi notaris di Indonesia (Armani, 2019).

Proses dan Prosedur Pelaksanaan dalam Pemberian Sanksi Kode Etik terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik

Dalam penegakan etik notaris, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) memiliki peran sentral untuk memastikan kode etik dijalankan dengan benar oleh seluruh anggota profesi. DKP memiliki tugas untuk menerima dan menangani laporan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris. Proses ini dimulai dengan pengajuan laporan resmi yang dapat berasal dari berbagai pihak, seperti klien, masyarakat, atau kolega notaris. Laporan tersebut harus memenuhi persyaratan formal, termasuk mencantumkan detail dugaan pelanggaran yang terjadi dan bukti pendukung. DKP kemudian mencatat laporan tersebut dalam sistem registrasi untuk memastikan laporan terdokumentasi dengan baik dan siap untuk ditindaklanjuti (Kartikosari & Sesung, 2017). Setelah laporan diterima, DKP melakukan penelaahan awal terhadap kasus yang dilaporkan. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran pada kode etik yang diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penelaahan awal ini dilakukan secara hati-hati untuk memfilter laporan yang kurang relevan atau tidak memenuhi kriteria administratif. Jika laporan dinyatakan layak, maka DKP melanjutkan ke tahap penyelidikan lebih lanjut (Yuniati & Wahyuningsih, 2017).

Untuk menyelidiki kasus tersebut, DKP membentuk tim investigasi yang beranggotakan para ahli hukum dan etika. Tim ini bertugas mengumpulkan bukti-bukti terkait, seperti dokumen, keterangan saksi, dan data pendukung lainnya. Investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan fakta-fakta yang diperoleh akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Setelah bukti terkumpul, DKP memanggil notaris karena melanggar kode etik dengan memberikan klarifikasi. Pemanggilan dilakukan melalui surat resmi yang mencantumkan dugaan pelanggaran serta jadwal sidang klarifikasi. Pada tahap ini, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dengan menyampaikan penjelasan dan bukti pembelaan. Proses ini dirancang untuk menjamin hak notaris mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus. Sidang etik menjadi tahap kunci dalam proses ini. DKP mengadakan sidang tertutup untuk mendengar keterangan dari semua pihak, termasuk notaris terlapor, pelapor, dan saksi-saksi yang relevan. Dalam sidang ini, fakta-fakta yang telah dikumpulkan selama investigasi dipresentasikan dan dianalisis. Sidang dilakukan dengan prinsip objektivitas dan integritas agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya (Muhammad & Santoso, 2023). Setelah sidang selesai, DKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bukti dan keterangan yang telah diperoleh. Penilaian dilakukan secara kolektif oleh anggota DKP untuk mencapai keputusan yang adil dan berimbang. DKP harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku.

Jika notaris terbukti melanggar kode etik, DKP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional terhadap tingkat pelanggaran. Sanksi ini bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing sementara, hingga pencabutan izin keanggotaan INI. Jenis sanksi dipilih dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap profesi notaris dan masyarakat. Setelah keputusan diambil, DKP mengkomunikasikan hasilnya kepada notaris terlapor melalui surat resmi. Selain itu, pelapor dan pihak-pihak terkait lainnya juga diberi salinan keputusan jika relevan. Keputusan tersebut harus mencantumkan detail pelanggaran yang terbukti, jenis sanksi yang dijatuhkan, dan alasan pemberian sanksi untuk memastikan transparansi dalam proses. Pelaksanaan sanksi diawasi secara langsung oleh DKP untuk memastikan bahwa keputusan mereka benar-benar dijalankan. Dalam beberapa kasus, DKP bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia atau lembaga terkait untuk mengimplementasikan sanksi sesuai pada prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini penting untuk menegakkan wibawa kode etik sekaligus memberikan efek jera kepada notaris yang melanggar (Ayuningtyas, 2020). Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, DKP juga melakukan evaluasi pasca pelaksanaan sanksi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan kode etik dan memastikan tidak terjadi pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, DKP memberikan pembinaan kepada notaris yang telah menerima sanksi, guna membantu mereka memperbaiki diri dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka di masa mendatang (Yuniati & Wahyuningsih, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dalam penegakan kode etik notaris, dapat disimpulkan bahwa DKP memegang peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris di Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, DKP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap notaris mematuhi kode etik yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Proses pengawasan yang dilakukan oleh DKP meliputi investigasi, pemeriksaan, dan pemberian sanksi kepada notaris yang terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam kode etik profesi.

Prosedur pemberian sanksi yang dilakukan oleh DKP juga sangat jelas dan terstruktur, dimulai dengan laporan pelanggaran yang diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan, sidang etik, hingga penjatuhan sanksi yang sesuai. Keputusan yang diambil oleh DKP didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dan evaluasi, sehingga bisa memberikan keadilan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, DKP diharapkan tidak lagi berfokus pada pemberian sanksi, tetapi bisa juga untuk melakukan pembinaan terhadap notaris yang terlibat pelanggaran, untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Oleh karena itu DKP memiliki peran ganda, yaitu sebagai penegak disiplin profesi sekaligus sebagai lembaga yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas profesi notaris. Secara keseluruhan, keberhasilan DKP dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada dukungan sistem hukum yang kokoh, transparansi dalam setiap proses yang dilakukan, serta kerjasama yang baik terutama pada pihak-pihak terkait seperti INI, masyarakat, dan pemerintah. Penegakan kode etik notaris oleh DKP dirasa sangat penting untuk bisa menjaga kepercayaan publik khususnya pada profesi notaris dan memastikan bahwa profesi ini dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka terdapat beberapa saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik notaris oleh DKP. Pertama, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pendidikan terkait kode etik kepada para notaris, baik dalam bentuk pelatihan maupun seminar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap notaris memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik yang harus diikuti dan diterapkan dalam praktik mereka. Kedua, agar proses pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh DKP berjalan lebih transparan dan efisien, diperlukan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat, yang memungkinkan pelaporan pelanggaran dilakukan secara lebih cepat dan aman. Sistem ini juga harus memfasilitasi notaris yang terlibat untuk memberikan pembelaan diri dengan cara yang adil dan sesuai prosedur.

Ketiga, DKP perlu memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, seperti pemerintah dan lembaga-lembaga hukum, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam profesi notaris. Oleh karena itu, dengan merumuskan kebijakan yang mendukung penegakan kode etik secara lebih tegas dan konsisten. Keempat, DKP dapat memperluas ruang lingkup pembinaan bagi notaris yang terlibat pelanggaran agar mereka lebih mudah memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Program rehabilitasi atau pelatihan ulang dapat diadakan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme mereka setelah mendapatkan sanksi. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan penegakan kode etik notaris oleh DKP dapat semakin optimal, sehingga profesi notaris dapat terus berkembang dengan menjaga standar etika yang tinggi, serta memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Armani, A. (2019). Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik. *Universitas Sumatera Utara Medan*, 1–22.
- Astri Dewi Setyarini, K. K. L. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris. *Socius: Jurnal Penelitian Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(December), 63–70.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–102. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Boenjamin, F., & Nurdin, A. R. (2022). Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik. *Indonesian Notary*, 4(2), 1369–1391.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 162–176. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>
- Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). PEMBATAAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA. *Jurnal Panorama Hukum*,
- Marzuki, S. (2017). Etika & Kode Etik Profesi Hukum. In *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (first ed). FH UII Press.
- Muhammad, Y. F., & Santoso, B. (2023). Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan. *Notarius*, 16(2), 601–612.
- Muhammad Yamin Saud, M.S. S. A., & Demmallino, E. B. (2019). Teori teori sosial dan kearifan budaya lokal. In R. Azizah (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Cetakan pe, Vol. 11 Issue 1).
- Oktavianti, P. C. (2024). Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 243–259.
- Setyowati, D., & Huda, M. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review*, 6(3), 8860–8869.
- Soetoprawiro, K. (2010). Keadilan sebagai Keadilan (Justice As Fairness). In *Jurnal Hukum PRO Justitia* (Vol. 28, Issue 2, pp. 229–256).
- Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134.
- Tobing, Y. M. S. (2021). PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NORMA KODE ETIK NOTARIS ATAS PELANGGARAN ETIK OLEH NOTARIS DI KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal JURISTIC UNIVERSITAS AUDI INDONESIA*, 1(1).
- Yuniati, S., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 585–590.